



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 729 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN STRUKTUR PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu diatur terkait waktu dan tempat pelayanan serta pengelola layanan informasi publik yang di dalam nya mencakup Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelolaan Dan Struktur Petugas Layanan Informasi Publik;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 141), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelolaan Dan Struktur Petugas Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang .
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 800/Kep.28-KOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 3 Juli 2025

WALI KOTA TANGERANG,



SACHRUDIN

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 729 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN STRUKTUR PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. STRUKTUR PPID DAN PPID PELAKSANA



SUSUNAN ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

I	Pembina	:	1. Wali Kota Tangerang; 2. Wakil Wali Kota Tangerang
II	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Tangerang
III	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	
	1. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Tangerang
	2. Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda; 3. Asisten Administrasi Umum Setda; 4. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Setda; 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Setda; 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda; 7. Inspektur.
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
V	Bidang Pendukung	:	
	1. Bidang Pelayanan dan Sekretariat PPID	:	Kabid DIKP Dinas Kominfo
	2. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi PPID	:	Kabid Statistik dan Pemberdayaan TIK

	3. Bidang Dokumentasi PPID	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
	4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	:	Kepala Bagian Hukum Setda
VI	PPID Pelaksana PPID Pembantu pada masing-masing PERANGKAT DAERAH		
	1. Sekretariat Daerah	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	2. Sekretariat DPRD	:	Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas Protokol Sekretariat DPRD
	3. Inspektorat	:	Sekretaris
	4. Dinas Pendidikan	:	Sekretaris
	5. Dinas Kesehatan	:	Sekretaris
	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	Sekretaris
	7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	:	Sekretaris
	8. Satuan Polisi Pamong Praja	:	Sekretaris
	9. Dinas Sosial	:	Sekretaris
	10. Dinas Ketenagakerjaan	:	Sekretaris
	11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	:	Sekretaris
	12. Dinas Ketahanan Pangan	:	Sekretaris
	13. Dinas Lingkungan Hidup	:	Sekretaris
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	Sekretaris
	15. Dinas Perhubungan	:	Sekretaris
	16. Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Sekretaris
	17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	:	Sekretaris
	18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	:	Sekretaris

19. Dinas Pemuda dan Olahraga	:	Sekretaris
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	:	Sekretaris
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	:	Sekretaris
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Sekretaris
23. Badan Pengelola Keuangan Daerah	:	Sekretaris
24. Badan Pendapatan Daerah	:	Sekretaris
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Sekretaris
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Sekretaris
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	Sekretaris
28. Rumah Sakit Umum Daerah	:	Sekretaris
29. Kecamatan Tangerang	:	Sekretaris
30. Kecamatan Karawaci	:	Sekretaris
31. Kecamatan Cibodas	:	Sekretaris
32. Kecamatan Jatiuwung	:	Sekretaris
33. Kecamatan Periuk	:	Sekretaris
34. Kecamatan Neglasari	:	Sekretaris
35. Kecamatan Benda	:	Sekretaris
36. Kecamatan Batuceper	:	Sekretaris
37. Kecamatan Cipondoh	:	Sekretaris
38. Kecamatan Pinang	:	Sekretaris
39. Kecamatan Ciledug	:	Sekretaris
40. Kecamatan Karang Tengah	:	Sekretaris
41. Kecamatan Larangan	:	Sekretaris

## 2. TEMPAT DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik (RPIP) berlokasi pada ruang pelayanan informasi dan dokumentasi pada kantor Pemerintah Daerah;
  - b. Tempat layanan informasi publik sebagaimana dimaksud, dilengkapi dengan meja, kursi, dan perangkat komputer yang dapat digunakan bagi keperluan pelayanan informasi publik serta formulir permohonan informasi dan formulir permohonan keberatan pada PPID dan PPID Pelaksana; dan
  - c. Waktu pelayanan informasi pada ruang pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan pada hari:
    - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WIB  
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
    - 2) Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 16.00 WIB  
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB
- Jam kerja pada bulan Ramadan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. LAPORAN REGISTER PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana harus melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik 1 (satu) bulan sekali kepada PPID.

WALI KOTA TANGERANG,



SACHRUDIN